



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 15 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nanang Kosasih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 14.10 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Nanang Kosasih

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 102/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon siapa yang hadir?

2. PEMOHON: NANANG KOSASIH [00:48]

Baik. Yang hadir, dalam hal ini Nanang Kosasih, sebagai Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Ya, baik. Saudara sudah memperbaiki permohonannya?

4. PEMOHON: NANANG KOSASIH [00:57]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Dibacakan pokok-pokok perubahannya, kemudian di petitumnya dibacakan keseluruhan. Silakan!

6. PEMOHON: NANANG KOSASIH [01:06]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]

Walaikum salam wr. wb.

8. PEMOHON: NANANG KOSASIH [01:11]

Dalam hal ini Pemohon menyadari bahwa ketidaksempurnaan permohonan yang Pemohon buat dan sepenuhnya menerima masukan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam perihal pokok permohonan, Pemohon sudah memperbaiki dalam hal penyebutan pasal

dan angka sebagaimana yang telah diberikan masukan oleh Yang Mulia sebelumnya. Dan juga dalam hal ini Pemohon menambahkan pasal-pasal yang diuji dimana sebelumnya itu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, selanjutnya juga ditambahkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat dan juga Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum.

Selanjutnya, Pemohon juga menyadari bahwa dari ... bahwa dari 4 dari 5 norma yang diuji tersebut merupakan norma definisi, namun Pemohon juga meyakini bahwa norma tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon secara langsung akibat ambigunya pemaknaan yang mengakibatkan pembatasan hak Pemohon, serta menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon. Serta Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat diberikan tafsir konstitusional terkait norma tersebut agar tidak ... agar hak Pemohon dapat dipulihkan.

Selanjutnya bahwa dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencantumkan Undang-Undang terbaru dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan ini dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pemohon sudah memperbaiki hal tersebut, dan juga menjelaskan bahwa kewenangan terkait dalam menafsirkan norma a quo agar dapat dinyatakan konstitusional bersyarat dan mengakomodir hak Pemohon dan menghilangkan pembatasan akibat norma a quo tersebut.

Selanjutnya pada legal standing, Pemohon telah mencoba memberikan gambaran kausulitas dimana norma a quo adalah penyebab langsung dan juga menyebabkan potensi kerugian Pemohon dan juga bagi sarjana hukum lainnya yang memiliki keterbatasan seperti Pemohon sendiri.

Dalam hal tersebut, Pemohon juga menegaskan bahwa permohonan bukanlah hal yang bersifat pribadi, namun juga berpotensi terhadap sarjana hukum lain yang berada dalam wilayah yang memiliki akses bantuan hukum terbatas, dan Pemohon juga telah menambahkan alat bukti, yaitu P-22 (Vide Bukti P-22) dimana dalam hal tersebut Pemohon telah memberikan uraian bahwa keterbatasan organisasi bantuan hukum berdasarkan analisis Pemohon masih terdapat 49,4% lagi kabupaten di Indonesia yang belum memiliki organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Dan selanjutnya bahwa Pemohon juga meyakini bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukan sebab ... bukan disebabkan akibat implementasi norma yang parsial, namun memang berdasarkan pemaknaan yang ambigu dan juga norma a quo dimaknai sempit, sehingga segala bentuk bantuan hukum yang diatur dalam norma a quo tidak memiliki legalitas ... a quo tidak memiliki legalitas yang sah, dan rentan terhadap diskriminasi berupa penolakan meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 sudah menyatakan bahwa

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh dihalangi, karena merupakan upaya sebagai access to justice.

Dalam kesempatan ini juga Pemohon tidak mengurangi semangat negara dalam memberikan upaya bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum dan juga Pemohon menyadari bahwa profesi advokat adalah officium nobile dan juga merupakan profesi terhormat. Justru Pemohon dalam Permohonan ini adalah untuk melanjutkan semangat tersebut untuk memperluas akses terhadap keadilan secara proporsional terbatas. Dalam hal tersebut alasan Pemohon pada bagian a, Pemohon memaparkan bahwa fakta-fakta konkret yang melatarbelakangi Permohonan Pemohon sebagai gambaran faktual terhadap kerugian Pemohon yang juga berpotensi merugikan serjana hukum lain yang memiliki kompetensi dan juga semangat memberikan bantuan hukum, namun terhalang akibat implikasi pemaknaan norma yang ambigu dan juga mengandung pembatasan.

Selain itu, Yang Mulia. Dalam Permohonan Pemohon juga telah menjabarkan pada poin b, yaitu objek Permohonan, yaitu undang-undang yang diuji dan juga sebagai ... Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya. Selanjutnya pada bagian argumentasi pada bagian c terkait dengan norma a quo. Undang-Undang Nomor 16 dapat diuji kembali, karena sebelumnya sudah pernah diajukan dalam perkara (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:35]

Ya, silakan!

10. PEMOHON: NANANG KOSASIH [05:36]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia. Dalam Perkara 88 Tahun 2012, Yang Mulia. sehingga memiliki ... sehingga memiliki perbedaan yang signifikan antara perspektif yang berbeda dan juga latar belakang berbeda pula sebagai ... dan juga batu uji yang digunakan berbeda.

Selanjutnya pada bagian d, juga memberikan argumentasi bahwa hak untuk memberikan bantuan insidentil merupakan konstisional dan juga hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga segala bentuk penghalangan dari norma a quo telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dalam argumentasi Pemohon juga telah memaparkan bentuk-bentuk pembatasan oleh norma a quo yang seharusnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada bagian e, Pemohon juga telah menjelaskan keterkaitan bagaimana norma a quo diimplementasikan dan juga dimaknai ambigu dan juga sempit. Sehingga menimbulkan pembatasan hak konstisional Pemohon dan juga berpotensi bagi sarjana hukum yang memiliki situasi yang sama.

Selanjutnya pada bagian f, Pemohon telah memberikan argumentasi terkait dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat dimaknai eksklusif dan sempit, sehingga menghalangi segala bentuk jasa hukum di luar advokat. Termasuk juga bantuan hukum oleh Pemohon secara insidental kepada keluarga sendiri, dan juga sebagai bagian dari jasa hukum tersebut.

Selanjutnya pada pasal 1 ... pada poin pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat juga memberikan definisi terkait bantuan hukum yang juga didefinisikan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga menimbulkan kontradiksi dan juga makna dalam hal bantuan hukum. Namun, justru menimbulkan interpretasi norma bahwa bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Advokat, dan juga oleh organisasi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Lantas, Pemohon tidak memiliki legalitas yang sah untuk memberikan bantuan hukum karena pemaknaan norma tersebut yang sempit dan juga mendefinisikan bantuan hukum hanya yang diatur dalam norma a quo tersebut.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mendefinisikan bahwa terkait bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Yang mana Pasal 1 angka 3-nya juga menjelaskan pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum masyarakat, dan dengan demikian telah mendiskriminasikan dan juga bentuk pemberian hukum lainnya dan juga berhubung dalam undang-undang ini adalah menyebutkan Undang-Undang Bantuan Hukum, tetapi fokusnya adalah Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga menurut Pemohon undang-undang tersebut mungkin lebih cocok disebut sebagai Undang-Undang Organisasi Bantuan Hukum karena tidak mengakomodir undang-undang ... mengakomodir bantuan hukum lainnya.

Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 3 terkait dengan bantuan hukum pemberi bantuan hukum mendefinisikan bahwa pemberi bantuan hukum yang disampaikan Pemohon sebelumnya telah ambigu dan bercabang, sehingga bentuk bantuan hukum adalah hak eksklusif bagi organisasi bantuan hukum, dan dipertegas dalam Pasal 8 undang-undang a quo. Dan juga Pemohon memaparkan argumentasi Pemohon dalam pasal a quo mengatur terkait dengan syarat-syarat pemberian bantuan hukum.

Dengan demikian, Pemohon telah memaparkan terkait dengan sebab akibat dan kausalitas norma a quo dengan kerugian konstitusional Pemohon.

Selanjutnya pada poin G, Pemohon telah memaparkan argumentasi terkait dengan kompetensi sarjana hukum, pendapat ahli, dan juga literasi terkait dengan kompetensi sarjana hukum dalam memberikan bantuan hukum secara ... bantuan hukum kepada keluarga sendiri.

Pada bagian H, Pemohon juga telah mengaitkan secara teoretis dan juga terkait dengan bantuan hukum oleh sarjana hukum dan teori-teori terkait misalnya, yaitu teori *access to justice*, dan juga teori hukum progresif, dan juga prinsip-prinsip internasional, serta dikomparatiskan dengan negara-negara lain dalam hal pengakuan bantuan hukum di luar advokat adalah hal yang lazim dan juga merupakan bentuk hak asasi manusia.

Selanjutnya pada bagian I dan J, yaitu Pemohon memaparkan terkait dengan solusi pemaknaan norma *a quo* yang ambigu dan mengakibatkan pembatasan dimana Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk diberikan tafsir konstitusional terkait dengan norma definisi dalam hal norma *a quo*, sehingga tidak menimbulkan implikasi dan keseluruhan isi pasal, sehingga dalam hal tersebut tidak mengubah bunyi pasal tetapi hanya minta dimaknai agar tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon.

Dalam kesempatan ini juga Pemohon menegaskan bahwa penafsiran yang dimohonkan Pemohon bukan untuk mendegradasi semangat dan juga dari peran profesi advokat, tetapi sebagai bentuk untuk memperluas akses terhadap keadilan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Yang terakhir sekarang petitum, baca seluruhnya!

12. PEMOHON: NANANG KOSASIH [10:25]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, petitum. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon ... permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak membatasi pemberian bantuan hukum secara insidentil, komersial, dan non-komersial dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu dalam konteks hukum pidana, non-litigasi, dan perapradilan.
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor ... Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai termasuk juga bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dan pemberian bantuan hukum secara insidentil, non-komersial, dan tidak profesional oleh sarjana hukum telah mengikuti PKPA dan berhubungan langsung ... memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu termasuk dalam konteks hukum pidana, non-litigasi, dan prapradilan.

4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum insidentil secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum'.
5. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi bantuan hukum adalah jasa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum insidentil sarjana hukum yang memiliki hubungan langsung dengan pihak yang dibantu berdasarkan undang-undang ini'. Selanjutnya,
6. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - 1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau pemberi bantuan hukum insidentil yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
 - 2) Mengatur terkait dengan syarat pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum dan menambahkan tiga syarat-syarat pemberi bantuan hukum insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahwa:
 - a. Sarjana hukum.
 - b. Telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat.
 - c. Memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang dibantu.
 - d. Nonkomersial. Dan,
 - e. Tidak terbatas dalam konteks hukum pidana nonlitigasi, dan praperadilan. Dan,
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ez aequo et bono).
Hormat, Pemohon.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:45]

Baik. Terima kasih Mas Nanang sudah membacakan Perbaikan Permohonannya.

Yang Mulia Prof. Enny, ada? Cukup?

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup?

Baik, dari kita sudah cukup. Jadi, sudah diterima Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan di Persidangan Perbaikan Permohonan. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-22, ya? Sudah diverifikasi dan (ucapan tidak terdengar jelas) lengkap. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang disampaikan? Cukup?

14. PEMOHON: NANANG KOSASIH [14:22]

Mungkin cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:24]

Cukup, ya? Baik. Jadi, ini Mas Nanang, akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini bagaimana, ya. Ada dua kemungkinan, bisa langsung diputus berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK, ya, karena dianggap sudah jelas, langsung diputus. Tapi bisa juga diteruskan ke dalam sidang pembuktian, ya, gitu. Nanti kita akan laporkan dulu, ya.

16. PEMOHON: NANANG KOSASIH [14:53]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:54]

Baik, tinggal ditunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan sikap Mahkamah, ya.

18. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:00]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:01]

Ada lagi yang mau disampaikan?

20. PEMOHON: NANANG KOSASIH [15:02]

Mungkin cukup.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03]

Cukup, ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 15 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

